

**PELATIHAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH  
DI DESA SUNIA KABUPATEN  
MAJALENGKA**

Wawan Asad Sutrisna<sup>1</sup>, Asep Mulyana<sup>2</sup>, Endang Susilawati<sup>3</sup>, yudhaswara Januarharyono<sup>4</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Nurtanio Bandung

<sup>4</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nurtanio Bandung

[wawanasad8@gmail.com](mailto:wawanasad8@gmail.com)<sup>1</sup>, [asepdiymulyana@gmail.com](mailto:asepdiymulyana@gmail.com)<sup>2</sup>, [endalist@yahoo.com](mailto:endalist@yahoo.com)<sup>3</sup>

[yudjan@gmail.com](mailto:yudjan@gmail.com)<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Koperasi Merah Putih adalah gerakan ekonomi rakyat berbasis desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan melalui prinsip gotong royong, kemandirian, dan kepemilikan bersama. Koperasi ini merupakan program strategis yang didukung oleh pemerintah, yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, untuk membentuk 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

*Kata Kunci: Koperasi Desa Merah Putih*

## 1. PENDAHULUAN

Meningkatkan Kapasitas SDM Koperasi Desa secara Terpadu, Koperasi yang kuat dimulai dari sumber daya manusia yang kompeten. Melalui Program Pelatihan Kopdesa, kami membantu koperasi desa dalam membangun tim pengurus, pengawas, dan pengelola unit usaha yang profesional, transparan, dan siap menghadapi tantangan era digital.

Pelatihan ini dirancang secara praktis dan aplikatif, mengacu pada kebutuhan nyata koperasi di lapangan. Dengan pendampingan dari mentor berpengalaman dan materi yang mudah dipahami, pelatihan ini menjadi fondasi penting dalam mengelola koperasi secara modern dan berkelanjutan.

Jenis Pelatihan Kopdesa Pelatihan untuk Pengurus Koperasi Manajemen Koperasi Modern: Pengelolaan koperasi berbasis sistem, transparan, dan akuntabel Perencanaan & Pengambilan Keputusan: Teknik menyusun rencana kerja tahunan dan laporan pertanggungjawaban. Legalitas & Kepatuhan: Pemahaman tentang AD/ART, RAT, serta regulasi koperasi terkini. Penggunaan Aplikasi Kopdesa: Pelatihan langsung penggunaan dashboard digital untuk manajemen koperasi.

Pelatihan untuk Pengawas Koperasi

Fungsi Pengawasan Internal: Memahami peran strategis pengawas dalam menjaga koperasi tetap sehat. Audit Internal dan Evaluasi Keuangan: Teknik dasar melakukan pengawasan

dan menyusun laporan audit internal. Etika & Independensi Pengawasan: Menjaga objektivitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan.

Pelatihan untuk Pengelola Unit Usaha. Pelatihan ini ditujukan bagi pengelola unit usaha seperti Simpan Pinjam, Toko, Apotek, Klinik, dan lainnya. Manajemen Operasional Unit Usaha: SOP, pelayanan pelanggan, dan pengelolaan harian. Digitalisasi Usaha: Penggunaan sistem digital (POS, manajemen stok, keuangan, dll). Pelaporan dan Evaluasi Kinerja: Cara membuat laporan usaha yang sistematis dan bisa dianalisis oleh pengurus. Pemasaran dan Ekspansi: Strategi promosi lokal dan pemanfaatan media digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Koperasi Merah Putih bukan hanya lembaga simpan pinjam, tetapi juga katalisator untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa, serta berperan dalam menciptakan ekosistem usaha produktif yang berbasis pada potensi dan kebutuhan lokal. Tujuan utama Koperasi Merah Putih: **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa:** Melalui berbagai kegiatan usaha yang dijalankan koperasi, diharapkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat desa dapat meningkat. **Membangun ekonomi desa yang kuat dan mandiri:** Koperasi ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa dengan memberdayakan potensi lokal dan mendorong usaha bersama. **Mendorong kemandirian ekonomi:** Koperasi Merah Putih berupaya mengurangi ketergantungan desa pada pihak luar dan membangun perekonomian yang berkelanjutan.

**Mendukung ketahanan pangan:** Koperasi ini berperan dalam distribusi hasil pertanian yang lebih efisien, serta menjaga stabilitas harga pangan. Beberapa hal penting terkait Koperasi Merah Putih: **Modal:** Modal awal Koperasi Merah Putih berasal dari APBN, APBD, Dana Desa, dan sumber sah lainnya yang diatur perundang-undangan. **Jenis Usaha:** Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat, seperti simpan pinjam, apotek, klinik, pengadaan sembako, pergudangan, dan logistik. **Peran Pemerintah:** Pemerintah daerah dan pusat memberikan dukungan penuh dalam pembentukan dan pengembangan Koperasi Merah Putih, termasuk penyediaan modal awal. **Pentingnya Koperasi:** Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis komunitas, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

## 2. SOLUSI PERMASALAHAN

Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi solusi masyarakat agar terhindar dari rentenir serta pinjaman online (pinjol).

### 3. METODE PELAKSANAAN PKM

Metode PKM yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pelatihan dan praktik Koperasi Desa Merah Putih Di Desa Sunia Kabupaten Majalengka.

### 4. PEMBAHASAN DAN HASIL



Gambar 1 – Kantor Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi. Mereka mengembangkan aplikasi mobile untuk mempermudah transaksi anggota, mengakses informasi, dan mengikuti pelatihan. Selain itu, teknologi juga digunakan untuk mempercepat proses administrasi dan mengurangi risiko kesalahan. Berikut adalah beberapa gambaran pemanfaatan IPTEK di Koperasi Merah Putih: **Aplikasi Mobile:** Koperasi mengembangkan aplikasi untuk memudahkan anggota dalam bertransaksi, mengecek saldo, mengajukan pinjaman, dan mengikuti edukasi keuangan. **Platform Digital:** Platform digital digunakan untuk mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi operasional. **Sistem Informasi:** Koperasi menggunakan sistem informasi untuk mengelola berbagai layanan seperti simpan pinjam, penyediaan sembako murah, dan logistik desa. **Edukasi:** Teknologi juga dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan kewirausahaan kepada anggota agar mereka mandiri secara ekonomi. **Pemasaran:** Koperasi menggunakan media sosial dan platform online lainnya untuk memasarkan produk dan layanan mereka, serta menjangkau lebih banyak anggota.





Gambar 4 – Kantor Desa Sunia

Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sunia, Kabupaten Majalengka, bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam mengelola koperasi desa secara profesional dan berkelanjutan. Pelatihan ini mencakup penguatan tata kelola pemerintahan desa yang mendukung koperasi, perencanaan pembangunan desa dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta penyusunan produk hukum terkait koperasi desa merah putih.



Kegiatan ini melibatkan aparatur desa seperti kepala desa, sekretaris desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain teori, peserta juga diajak belajar langsung ke lapangan pada koperasi desa merah putih yang sudah berhasil menjadi percontohan agar mendapatkan pemahaman praktik pengelolaan koperasi yang efektif. Fokus pelatihan adalah memaksimalkan potensi desa yang ada untuk mengembangkan koperasi menjadi penggerak utama ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing.

Pelatihan ini adalah bagian dari program nasional Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat pilar ekonomi desa melalui koperasi dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa di Majalengka.

Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sunia, Kabupaten Majalengka merupakan koperasi berbasis ekonomi kerakyatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini didirikan sebagai bagian dari program nasional yang diluncurkan oleh pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, menekan kemiskinan ekstrem, dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat desa.

Koperasi Desa Merah Putih ini mengelola berbagai usaha produktif dan memberikan pelayanan sistematis kepada anggota yang semuanya merupakan warga desa setempat. Proses pendirian koperasi diawali musyawarah desa untuk menyusun rancangan usaha, kebutuhan modal, dan anggota koperasi. Setelah itu dilakukan rapat pendirian dan pengajuan legalisasi resmi, termasuk pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Di Desa Sunia, koperasi ini berfungsi sebagai agregator dan akselerator UMKM lokal sekaligus wadah koordinasi ekonomi yang memberdayakan warga desa secara kolektif dan berkelanjutan, sehingga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan pengembangan ekonomi berbasis desa.

## **5. KESIMPULAN**

Kesimpulan Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sunia, Kabupaten Majalengka adalah bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa melalui penguatan manajemen koperasi berbasis prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Pelatihan ini berhasil meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola usaha secara profesional, termasuk aspek manajemen keuangan, kewirausahaan, dan digitalisasi, sehingga koperasi dapat berfungsi sebagai agen penggerak perekonomian desa. Selain itu, pelatihan memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi koperasi, yang berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan anggota, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ketahanan ekonomi di tingkat desa. Program ini juga mendukung modernisasi sistem perkoperasian yang mampu menekan rantai pasok, meningkatkan nilai tambah bagi petani, dan memperluas inklusi keuangan di desa. Dengan pengelolaan koperasi yang lebih baik dan keberlanjutan program, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri dan berkeadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.*
2. *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (jika ada).*
3. *Peraturan Daerah terkait pengembangan koperasi di tingkat daerah.*
4. *Kementerian Koperasi dan UKM. (2025). Modul Koperasi Desa Merah Putih (A4). Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.*